



AKTA PERDAMAIAN

Nomor : 669/Pdt.G/2022/PN.Dps

Pada hari ini, Senin tanggal 7 Nopember 2022 dalam sidang Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara-perkara perdata gugatan dalam tingkat pertama, telah datang menghadap:

**I Nyoman Sujana**, berkedudukan di Perum Nangka Gria Mulya B.144/28, Kel.tonja, Denpasar Utara, Kota Denpasar, Bali ;

**Ni Ketut Wati**, berkedudukan di Perum Nangka Gria Mulya B.144/28, Kel.tonja, Denpasar Utara, Kota Denpasar, Bali ;

dalam hal ini keduanya memberikan kuasa kepada **I GUSTI AYU MARIATI, SH., MH** beralamat di Jalan Gatot Subroto I no 27A, Denpasar berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 Juli 2022 selanjutnya disebut sebagai **para Penggugat**:

**Kopdit Kubu Gunung Tegaljaya**, bertempat tinggal di Jalan Mudutaki V No: 2, Tegaljaya Dalung, Desa Dalung, Kuta Utara, Kab. Badung, Bali, dalam hal ini memberi kuasa khusus tanggal 15 Agustus 2022 kepada **FX. Joniono Rahardjo, S.H., dan Alinda Afriani Firman, SH.,** para Advokat yang berkantor di Law Firm F.X. Joniono Rahardjo, SH., & Partner yang beralamat di Jalan Tarakan 26 Denpasar, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

**PT. Balai Lelang Bali**, bertempat tinggal di Jalan Cokroaminoto 13 Ubung, Desa Ubung Kaja, Denpasar Utara, Kota Denpasar, Bali, dalam hal ini memberi kuasa khusus Nomor 457/SK-BLBI/III.2021 tanggal 18 Juli 2022 kepada **I Putu Gede Suardarmaja, SH.,** selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

**Pemerintah Republik Indonesia cq Kementerian Keuangan Republik Indonesia cq Direktorat Jenderal Kekayaan Negara cq Kanwil Djkn Bali Dan Nusa Tenggara cq Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (kpknl) Denpasar**, bertempat tinggal di Jalan DR.Kusuma Atmaja Gedung Keuangan Negara I, Renon, Kel.renon, Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Santosa Dkk.** Berdasarkan surat kuasa Nomor **SKU-259/MK.6/KN.7/2022** tanggal 1 Agustus 2022 sebagai **Tergugat III**;

Halaman 1 dari 6 Putusan Akta Vandanding Nomor 669/Pdt.G/2022/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I Nyoman Gede Widiana, bertempat tinggal di Jalan Diponegoro No. 23, Kel/Desa Dajan Peken, Kecamatan Tabanan, Dajan Peken, Tabanan, Kabupaten Tabanan, Bali, dalam hal ini memberi kuasa khusus tanggal 15 Agustus 2022 kepada FX. Joniono Rahardjo, S.H., dan Alinda Afriani Firman, SH., para Advokat yang berkantor di Law Firm F.X. Joniono Rahardjo, SH., & Partner yang beralamat di Jalan Tarakan 26 Denpasar sebagai **Tergugat IV**;

Yang menerangkan bahwa mereka para pihak bersedia untuk mengakhiri sengketa antara mereka itu seperti yang termuat dalam surat gugatan Penggugat, dengan jalan perdamaian melalui proses mediasi yang dilakukan di Pengadilan Negeri Denpasar pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2022 dan untuk hal-hal tersebut telah mengadakan persetujuan sebagai berikut :

1. KOPDIT KUBU GUNUNG TEGALJAYA, dalam hal ini diwakili oleh I NYOMAN SUKANADA, ST., MM, selaku Ketua TEGALJAYA, bertindak untuk dan atas nama Kopdit Kubu Gunung Tegaljaya, berdasarkan Pasal 25 Anggaran Dasar, sebagaimana dimaksud dalam Akta Nomor 73 Tanggal 30 Juni 2011 tentang Perubahan Anggaran Dasar, yang dibuat di hadapan I Gusti Putu Anom Kerti, S.H., Notaris di Kabupaten Badung, telah didaftarkan dalam Buku Daftar Umum Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali, tanggal 18 Juli 2011 dengan Nomor 03/BH/PAD-DISKOP/VII/2011, beralamat di Jalan Mudutaki V, Nomor 2, Banjar Tegaljaya, Desa Dalung, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, untuk selanjutnya disebut sebagai Pihak I;
2. I NYOMAN GEDE WIDIANA, Laki-laki, umur 56 tahun, NIK 5102050810640002, pekerjaan karyawan swasta, beralamat di Jalan Diponegoro No. 23, Kel/Desa Dajan Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, untuk selanjutnya disebut sebagai Pihak II;
3. PT. BALAI LELANG BALI, yang dalam hal ini diwakili oleh I Putu Gede Suardarmaja, S.H., staff legal PT. Balai Lelang Bali yang beralamat di Jl. Cokrominoto No. 108 Ubung Denpasar, untuk selanjutnya disebut sebagai Pihak III;
4. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG DENPASAR, yang dalam hal ini diwakili oleh Santoso yang beralamat di Gedung Keuangan Negara I, Jl. DR. Kusumaatmaja Denpasar, untuk selanjutnya disebut sebagai Pihak IV;

Halaman 2 dari 6 Putusan Akta Vandanding Nomor 669/Pdt.G/2022/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. I NYOMAN SUJANA, umur 63 tahun, agama Hindu, pekerjaan swasta, No. KTP : 5171011110570001, dan NI KETUT WATI, umur 56 tahun, agama Hindu, pekerjaan swasta, No. KTP : 5171015501640001, yang keduanya beralamat di Perum Nangka Gria Mulya B.144/28 Banjar/Desa Tonja, Kecamatan Denpasar Utara, Denpasar-Bali, untuk selanjutnya disebut sebagai Pihak V;

secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK;

PARA PIHAK yang bertindak sebagaimana tersebut di atas dengan ini menerangkan terlebih dahulu sebagai berikut :

- Bahwa antara Pihak I, in casu Tergugat I, dan Pihak V, in casu Para Penggugat, telah terjadi Perselisihan/sengketa, sebagaimana dimaksud dalam perkara register No. 669/Pdt.G/2022/PN.Dps. di Pengadilan Negeri Denpasar, terkait dengan masalah pembelian aset lelang oleh Pihak II, in casu Tergugat IV, selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa, yaitu sebidang tanah berikut bangunan dan segala turutan yang melekat di atasnya, dengan Sertipikat Hak Milik No. 5954/Kelurahan Tonja, luas 100 m2, Surat Ukur nomor 00906/Tonja tanggal 10 Juni 2008 atas nama I Nyoman Sujana, terletak di Desa Tonja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar;
- Bahwa pada mulanya obyek sengketa adalah jaminan utang Pihak V, in casu Para Penggugat, pada Pihak I, in casu Tergugat I, yang dimohonkan lelang oleh Pihak I in casu Tergugat I, melalui Pihak III, in casu Tergugat II, dan kemudian dilakukan pelelangan oleh Pihak IV, in casu Tergugat III;
- Bahwa dalam pelaksanaan lelang, Pihak II, in casu Tergugat IV, adalah pembeli yang memenangkan lelang sehingga berhak atas obyek lelang, in casu obyek sengketa, dan oleh karena itu, obyek sengketa dibaliknamakan atas nama Pihak II, in casu Tergugat IV;
- Bahwa karena Pihak V, in casu Para Penggugat, merasa dirugikan atas peristiwa sebagaimana dimaksud pada huruf b dan c, Pihak V, in casu Para Penggugat, mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Pihak I sampai Pihak IV ke Pengadilan Negeri Denpasar sehingga timbul sengketa sebagaimana dimaksud pada huruf a.

Atas sengketa sebagaimana dimaksud di atas, Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan sengketa tersebut dengan membuat kesepakatan damai yang nantinya menjadi putusan perdamaian (acta Van Dading) atas perkara perkara register No. 669/Pdt.G/2022/PN.Dps. di Pengadilan Negeri Denpasar, selanjutnya disebut kesepakatan damai, dengan ketentuan sebagai berikut:

*Halaman 3 dari 6 Putusan Akta Vandanding Nomor 669/Pdt.G/2022/PN Dps*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Pihak V, in casu Para Penggugat, mengakui bahwa Pihak V, in casu Para Penggugat, telah berutang kepada Pihak I, in casu Tergugat I, sebesar Rp525.635.500,- (lima ratus dua puluh lima juta enam ratus tiga puluh lima ribu lima ratus rupiah);
2. Atas utang, sebagaimana dimaksud pada angka 1, Pihak V, in casu Para Penggugat, berjanji untuk melunasi utang, sebagaimana dimaksud pada angka 1, kepada Pihak I, in casu Tergugat I, baik secara sekaligus maupun secara mencicil namun pada tanggal 15 Februari 2023 seluruh utang sebagaimana dimaksud pada angka 1, harus sudah lunas;
3. Setelah pelunasan utang, sebagaimana dimaksud pada angka 2 dilakukan oleh Pihak V, in casu Para Penggugat, maka Pihak II, in casu Tergugat IV, akan meyerahkan kepada Pihak V, in casu Para Penggugat, obyek sengketa, yaitu sebidang tanah berikut bangunan dan segala turutan yang melekat di atasnya dengan SHM No. 5954 luas 100 m2 yang saat ini atas nama I Nyoman Gede Widiana (Pihak II), yang terletak di Desa Tonja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar;
4. Biaya-biaya yang akan timbul dalam proses balik nama obyek sengketa dari Pihak II, in casu Tergugat IV, kepada Pihak V in casu Para Penggugat, atau siapa saja yang ditunjuk oleh Pihak V in casu Para Penggugat, ditanggung sepenuhnya oleh Pihak V in casu Para Penggugat;
5. Apabila sampai dengan batas waktu yang ditentukan, yaitu tanggal 15 Februari 2023, Pihak V, in casu Para Penggugat, tidak memenuhi kesepakatan, sebagaimana dimaksud pada angka 2, maka Pihak II, in casu Tergugat IV, berhak menjual oyek sengketa;
6. Pihak III in casu Tergugat II, dan Pihak IV in casu Tergugat III, setuju dan sepakat atas seluruh isi yang tertuang dalam Perjanjian Perdamaian ini.

Setelah persetujuan itu dibuat atas surat dan dibacakan dihadapan kedua belah pihak, maka mereka itu masing-masing menyatakan menyetujui seluruhnya isi surat itu;

Kemudian Pengadilan Negeri Denpasar menjatuhkan putusan sebagai berikut;

*Halaman 4 dari 6 Putusan Akta Vandanding Nomor 669/Pdt.G/2022/PN Dps*



**P U T U S A N**

Nomor 669/Pdt.G/2022/PN. Dps

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat persetujuan perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Mengingat Pasal 154 Rbg dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

1. Menghukum Para Pihak tersebut di atas untuk mentaati persetujuan yang telah disepakati itu;
2. Menghukum Para Pihak untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng yang hingga kini sebesar Rp. 2.346.000,- (Dua juta tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Senin tanggal 7 Nopember 2022 oleh kami, Ida Bagus Bamadewa Patiputra, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Hari Supriyanto, S.H., M.H. dan Gede Putra Astawa, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 669/Pdt.G/2022/PN Dps tanggal 11 Juli 2022, putusan tersebut pada hari , tanggal diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, I Made Catra, S.H., Panitera Pengganti, kuasa Penggugat maupun Kuasa tergugat ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hari Supriyanto, S.H., M.H.

Ida Bagus Bamadewa Patiputra, S.H., M.H.,

Gede Putra Astawa, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

I Made Catra, S.H.,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya perkara ;

Biaya Pendaftaran Gugatan	Rp. 30.000,-
Biaya proses	Rp. 50.000,-
Biaya panggilan	Rp. 2.200.000.-
PNBP	Rp. 20.000,-
Penggandaan	Rp. 35.000
Materai	Rp. 6.000,-
Redaksi Putusan	<u>Rp. 5.000,-</u>
Jumlah	Rp. 2.346.000,-

(Dua juta tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah )